



BUPATI SUKOHARJO
INSTRUKSI BUPATI SUKOHARJO
NOMOR: 1 TAHUN 2016
TENTANG
PENCEGAHAN PEMBOROSAN PANGAN

BUPATI SUKOHARJO,

Dalam rangka mendukung target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan untuk mengurangi separuh limbah pangan per kapita global di tingkat ritel dan konsumen, serta mengurangi kehilangan pangan di sepanjang rantai produksi dan pasokan pada tahun 2030, Pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan pengurangan *food loss dan food waste* dalam RPJMN 2025-2029. Fokus utamanya guna mencegah pemborosan pangan di seluruh rantai pasok, termasuk mengurangi susut pangan dan menyelamatkan pangan berlebih layak konsumsi.

Pemborosan pangan mencakup seluruh bentuk kehilangan dan pembuangan pangan yang masih bernilai gizi dan layak konsumsi, baik yang terjadi di tahap produksi, distribusi, maupun konsumsi, yang mencakup:

- a. susut pangan (*food loss*), penurunan kuantitas pangan yang terjadi pada proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan.
- b. sisa pangan (pangan berlebih layak konsumsi) (*food waste*), makanan dan minuman aman yang berpotensi terbuang di tahap distribusi dan konsumsi, termasuk sisa air minum yang belum tersentuh.

Tantangan utama di Kabupaten Sukoharjo untuk pengelolaan susut pangan dan pangan berlebih layak konsumsi meliputi rendahnya kesadaran publik, belum terintegrasinya isu pencegahan pemborosan pangan dalam perencanaan, serta minimnya intervensi edukatif dan regulatif. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo menetapkan arah strategis pengelolaan isu pencegahan pemborosan pangan sebagai bagian dari peta jalan menuju sistem pangan berkelanjutan melalui lima strategi utama:

1. perubahan perilaku edukasi publik, kampanye sosial, dan pelibatan komunitas untuk mendorong konsumsi bijak dan kepedulian terhadap isu pemborosan pangan;
2. membenahan sistem pangan perbaikan tata kelola rantai pasok, pasca panen, distribusi, dan logistik untuk mengurangi kehilangan pangan di hulu;
3. penguatan regulasi dan pendanaan integrasi isu pencegahan pemborosan pangan dalam perencanaan daerah, penganggaran,

- dan regulasi teknis, serta fasilitasi insentif bagi pelaku usaha dan gerakan masyarakat;
4. pemanfaatan redistribusi pangan berlebih layak konsumsi melalui berbagi pangan berlebih (*food sharing*), dan
 5. pengembangan kajian dan pendataan penguatan basis data, riset, dan indikator untuk mendukung pengambilan keputusan dan evaluasi kebijakan.

Melalui strategi tersebut untuk meningkatkan upaya pencegahan pemborosan pangan di sektor rumah tangga dan usaha diperlukan penguatan kontribusi multipihak (pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan akademisi) dalam membangun ekosistem pangan yang efisien, inklusif, dan berkelanjutan.

Mendasarkan hal-hal dimaksud, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada
1. para Pimpinan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
 2. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sukoharjo;
 3. Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Sukoharjo.

Untuk :

KESATU : Para Pimpinan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo agar:

1. melaksanakan sosialisasi internal kepada pegawai di lingkup Perangkat Daerah masing-masing terkait isu pencegahan pemborosan pangan, termasuk penerapan perilaku bijak konsumsi pangan dalam kegiatan kedinasan;
2. mendukung kampanye tentang pencegahan pemborosan pangan dengan memanfaatkan sarana komunikasi yang dimiliki Perangkat Daerah (*website* resmi, media sosial, forum masyarakat, dan kegiatan publik lainnya);
3. mendorong partisipasi masyarakat dalam gerakan pencegahan pemborosan pangan melalui kegiatan pemberdayaan, lomba, atau gerakan kolektif sesuai dengan karakteristik sektor masing-masing;
4. melaksanakan kolaborasi dan inovasi teknologi maupun pengembangan sistem nilai dalam pencegahan pemborosan pangan dengan mitra perguruan tinggi; dan
5. melaporkan hasil penerapan pencegahan pemborosan pangan kepada Bupati per semester melalui Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo.

KEDUA : Selain melaksanakan Instruksi Umum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, Perangkat Daerah dibawah ini agar:

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah:
 - a. mengintegrasikan isu pencegahan pemborosan pangan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, termasuk

RKPD, dan rancangan program prioritas lintas sektor;

- b. memfasilitasi koordinasi lintas perangkat daerah untuk memastikan sinergi program, indikator kinerja, dan alokasi anggaran yang mendukung pencegahan pemborosan pangan secara sistemik;
 - c. mendorong pengembangan kebijakan berbasis data, analisis rantai pasok/ aliran pangan, dan identifikasi intervensi strategis yang berdampak tinggi;
 - d. menetapkan indikator pencegahan pemborosan pangan sebagai bagian dari evaluasi kinerja pembangunan daerah, serta menyusun mekanisme pelaporan dan monitoring yang terintegrasi; dan
 - e. mendukung pelaksanaan Musrenbang terkait ketahanan pangan dan isu pencegahan pemborosan pangan dengan melibatkan unsur masyarakat, akademisi, media massa dan pelaku usaha untuk menjaring aspirasi dan komitmen bersama.
2. Kepala Dinas Pangan:
- a. menyusun rencana aksi pencegahan pemborosan pangan secara lintas sektor, serta memastikan integrasi isu pencegahan pemborosan pangan dalam kebijakan ketahanan pangan daerah;
 - b. melakukan koordinasi lintas pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan pemborosan pangan, termasuk dengan Perangkat Daerah, pelaku usaha, lembaga pendidikan, komunitas, dan organisasi sosial;
 - c. melaksanakan edukasi, sosialisasi, dan kampanye "Stop Boros Pangan";
 - d. menyediakan dan mengelola data penyelamatan pangan, termasuk data sisa pangan yang berhasil dimanfaatkan;
 - e. mengembangkan kelembagaan penggiat pangan berlebih serta memberikan fasilitasi dan pembinaan berkelanjutan;
 - f. melaksanakan program Berbagi Pangan Berlebih dengan skema distribusi pangan layak konsumsi;
 - g. melakukan evaluasi efektivitas kegiatan penyelamatan pangan, termasuk pengukuran dampak terhadap pengurangan pemborosan pangan dan perubahan perilaku konsumsi masyarakat;
 - h. menyusun *Standard Operating Procedure* (SOP) penyelamatan pangan berlebih; dan
 - i. melakukan monitoring terkait capaian keberhasilan pencegahan pemborosan

- pangan.
3. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan:
 - a. meningkatkan kapasitas petani dalam produksi hasil pertanian;
 - b. mendorong kapasitas petani dalam penanganan panen untuk mengurangi susut hasil panen;
 - c. pemanfaatan teknologi budidaya dan panen untuk mengurangi susut pangan; dan
 - d. mengembangkan model kelembagaan tani yang mendukung efisiensi rantai pasok.
 4. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata:
 - a. mengintegrasikan kampanye pencegahan pemborosan pangan dalam kegiatan kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
 - b. melibatkan organisasi kepemudaan, olahraga dan pariwisata dalam aksi penyelamatan pangan dan edukasi publik; dan
 - c. Melaksanakan sosialisasi dan pendampingan kepada organisasi masyarakat lingkup binaan, termasuk gerakan pramuka, komunitas generasi muda, komunitas olahraga, pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif guna meningkatkan pemahaman dan partisipasi aktif dalam upaya pencegahan pemborosan pangan.
 5. Kepala Dinas Sosial, agar melaksanakan sosialisasi dan pendampingan kepada organisasi masyarakat lingkup binaan, termasuk karang taruna guna meningkatkan pemahaman dan partisipasi aktif dalam upaya pencegahan pemborosan pangan.
 6. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Perdagangan:
 - a. melakukan sosialisasi dan pendampingan teknis kepada koperasi pangan, pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sektor kuliner terkait pengelolaan sisa pangan yang layak konsumsi, termasuk pemanfaatan bahan baku sisa untuk produk inovatif;
 - b. mendorong pengembangan model bisnis berkelanjutan yang mengintegrasikan prinsip pencegahan pemborosan pangan, seperti sistem produksi berbasis permintaan, pengemasan efisien, dan distribusi pangan sisa melalui skema donasi atau kerja sama komunitas;
 - c. memfasilitasi pelatihan dan inkubasi usaha bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sektor kuliner untuk menciptakan produk olahan dari sisa pangan, serta memperluas akses pasar melalui promosi, pameran, dan *platform digital*; dan
 - d. mengintegrasikan isu pencegahan

pemborosan pangan dalam program pembinaan dan kemitraan koperasi, termasuk penyusunan *Standard Operating Procedure* pengelolaan bahan baku, serta pelaporan capaian pengurangan pencegahan pemborosan pangan secara berkala.

7. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika:
 - a. menyusun dan menyebarluaskan kampanye komunikasi publik yang edukatif dan inspiratif terkait pencegahan pemborosan pangan secara periodik; dan
 - b. mendampingi pengembangan *platform digital* untuk pelaporan, pemantauan, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan pangan, termasuk sistem informasi pangan berlebih yang layak konsumsi.
8. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja:
 - a. melakukan pembinaan kepada pelaku industri pangan, pelaku usaha retail, dan pelaku pasar agar menerapkan prinsip pencegahan pemborosan pangan dalam proses produksi, distribusi, dan penjualan;
 - b. Mendorong penerapan *Standard Operating Procedure* pengelolaan sisa pangan/pangan berlebih layak konsumsi di sektor industri dan perdagangan; dan
 - c. mendorong perubahan perilaku karyawan perusahaan dalam pencegahan pemborosan pangan, melalui kampanye internal, dan integrasi nilai konsumsi bijak dalam budaya kerja.
9. Kepala Dinas Lingkungan Hidup:
 - a. mendorong peran bank sampah dalam kegiatan penyelamatan pangan; dan
 - b. mendorong penerapan prinsip ekonomi sirkular dalam pengelolaan pangan berlebih layak konsumsi.
10. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan:
 - a. mendorong gerakan pencegahan pemborosan pangan ke dalam kurikulum pendidikan formal dan non-formal;
 - b. mendorong sekolah dan satuan pendidikan untuk menerapkan program "Sekolah Cerdas Pangan", melalui gerakan stop boros pangan;
 - c. mengangkat nilai-nilai budaya lokal yang mendukung konsumsi bijak dan anti-pemborosan pangan, melalui seni tradisi, cerita rakyat, dan praktik kuliner yang menghargai bahan pangan secara utuh; dan
 - d. memasukkan program penguatan pendidikan karakter, budaya hidup anti pemborosan makanan.
 - e. pembinaan lingkungan sehat pada program

Unit Kesehatan Sekolah, Unit Kesehatan Madrasah dan Kantin Sehat bebas dari sampah makanan.


11. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:
 - a. mendorong dan mengkolaborasikan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat desa dan pendamping lokal agar mampu menyampaikan pesan perubahan perilaku bijak konsumsi pangan; dan
 - b. mendorong kolaborasi antara desa, TP PKK, dan kelompok masyarakat dalam pelaksanaan kampanye bijak konsumsi pangan rumah tangga.
12. Kepala Dinas Kesehatan:
 - a. mengintegrasikan Gerakan Pencegahan Pemborosan Pangan ke dalam program kesehatan, antara lain kegiatan Aksi Bergizi, pemberian makanan tambahan lokal, dan kampanye Perilaku Hidup Bersih dan Sehat; dan
 - b. mendorong rumah sakit dan puskesmas untuk menyusun serta menerapkan *Standard Operating Procedure* pencegahan pemborosan pangan dengan memperhatikan aspek keamanan pangan.
13. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno untuk menyusun dan menerapkan *Standard Operating Procedure* pemberian makanan pasien yang mengedepankan prinsip Pencegahan Pemborosan Pangan.

- KETIGA : Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sukoharjo:
1. melaksanakan edukasi dan kampanye pencegahan pemborosan pangan pada tingkat rumah tangga melalui program penyuluhan, demonstrasi masak, serta inovasi olahan sisa pangan bekerja sama dengan generasi muda;
 2. mendorong penerapan perilaku tidak boros pangan seperti menghabiskan makanan tanpa sisa, mengambil makanan secukupnya, merencanakan belanja pangan sesuai kebutuhan dan mengkreasikan masakan;
 3. menginternalisasi Gerakan Stop Boros Pangan dalam setiap kegiatan, antara lain dengan menyanyikan *Jingle Stop Boros Pangan* pada pertemuan PKK; dan
 4. melaksanakan peran sebagai penggiat pangan berlebih untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.

- KEEMPAT : Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Sukoharjo, agar mendukung efektivitas distribusi pangan berlebih layak konsumsi melalui skema kolaboratif dengan mengkoordinasikan upaya penyelamatan pangan berlebih pada lingkup

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

- KELIMA : Dalam rangka pemantauan pelaksanaan pencegahan pemborosan pangan dan penyelamatan pangan berlebih layak konsumsi, setiap Perangkat Daerah dan/atau pihak terkait menyampaikan laporan pelaksanaan setiap bulan kepada Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo melalui bit.ly/FLWSukoharjo yang akan diteruskan ke Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.
- KEENAM : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 9 Maret 2026
Bupati Sukoharjo,

Etik Suryani

